

**ANALISIS YURIDIS BAGI PELAKU KEKERASAN SENIORITAS
DALAM SEKOLAH KEDINASAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN: STUDI PUTUSAN NOMOR: 309/PID/2022/PT SMG**

*LEGAL ANALYSIS REGARDING PERPETRATORS OF SENIORITY-BASED VIOLENCE
IN A GOVERNMENT-AFFILIATED SCHOOL RESULTING IN DEATH: A STUDY OF
JUDGMENT NUMBER 309/PID/2022/PT SMG*

Muhammad Fadhilah Wibowo^{1*}, Mohammad Ekaputra², Yati Sharfina Desiandri³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

***Email Correspondence:** Fadhilahwbw11@gmail.com

Abstract

The dynamics of violence have almost daily become part of the news in Indonesia, especially within the field of education. Violence that frequently occurs in state or official schools (Sekolah Kedinasan) has become a serious issue requiring deep attention. Acts of violence committed by seniors toward juniors have raised serious concern, as such incidents continue to occur to this day. Collective acts of violence under the Indonesian Criminal Code (KUHP) are categorized as physical crimes that harm others and may result in fatal consequences, including loss of life. The problems discussed in this study include whether the legal provisions concerning acts of physical violence resulting in death at the State Maritime Polytechnic of Semarang (PIP Semarang) have provided legal certainty, how the criminal responsibility of the perpetrators of such violence is determined, and whether court decision No.309/Pid/2022/PT.Smg regarding the act of violence resulting in death at PIP Semarang is appropriate in relation to the punishment imposed. The objectives of this research are to analyze and determine whether the criminal law provisions regarding physical violence resulting in death at PIP Semarang provide legal certainty, to analyze the criminal liability of the perpetrators; and to assess whether decision No. 309/Pid/2022/PT.Smg is consistent with the sentence imposed. The method used in this thesis is library research with a normative juridical approach, which involves collecting and analyzing secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study show that the legal provisions regarding acts of violence resulting in death are stipulated in Articles 170 and 351 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The criminal liability for the act of violence resulting in death at PIP Semarang is based on Article 170 KUHP. Furthermore, based on Court Decision No. 309/Pid/2022/PT.Smg, the defendants were charged under Article 170 paragraph (2) point 3 and Article 170 paragraph (1) of the KUHP.

Keywords: Violence, Seniority, State Official School.

Abstrak

Dinamika kekerasan hampir setiap hari mewarnai kabar di Indonesia terutama dalam dunia Pendidikan. Kekerasan yang sering terjadi di Sekolah Kedinasan merupakan isu yang serius dan memerlukan perhatian yang mendalam. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh Senior kepada banyak menimbulkan perhatian dikarenakan kasus kekerasan yang digunakan oleh senior kepada junior hingga saat ini masih tetap ada. Delik kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap fisik yang merugikan orang lain dan dapat berakibat fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah aturan hukum tentang tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian yang terjadi di sekolah kedinasan PIP Semarang sudah memberikan kepastian hukum, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang terjadi di sekolah kedinasan PIP Semarang dan putusan hakim dalam putusan No.309/Pid/2022/PT.Smg terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang terjadi di sekolah kedinasan PIP Semarang sudah sesuai hukuman yang diberikan. Tujuan penelitian ini berguna untuk menganalisis dan mengetahui apakah aturan hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian yang terjadi di sekolah kedinasan PIP Semarang sudah memberikan

kepastian hukum, Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggung jawaban pelaku terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang terjadi di sekolah kedinasan PIP Semarang, Untuk menganalisis dan mengetahui apakah putusan No.309/Pid/2022/PT.Smg dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan hukuman yang diberikan. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normative (yuridis normatif) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini diketahui bahwa aturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian diatur pada pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP. Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang terjadi di PIP Semarang menggunakan pasal 170 KUHP. Kemudian mengenai putusan pengadilan No.309/Pid/2022/PT.Smg terdakwa dikenakan pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kata kunci: *Kekerasan, Senioritas, Sekolah Kedinasan.*

PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman utama untuk mencapai keadilan. Suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan dan diatur oleh undang-undang jika dinilai oleh pembuat undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Dengan diberlakukannya suatu ketetapan larangan untuk melakukan perbuatan dan dengan disertai sanksi/ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukannya, dapat diartikan bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan hukum tersebut.

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya Tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kekerasan juga dapat memberikan dampak psikologis pada korban seperti ketakutan, trauma bahkan gangguan kejiwaan.

Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing di telinga kita dan ketika kita mendengar kata "kekerasan", sebagian besar di antara kita akan mengarahkannya pada sebuah peristiwa yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, atau bahkan mematikan. Kekerasan juga dinilai sebagai sebuah tindakan yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), suatu konsep yang sedang menjadi fokus perhatian di berbagai forum diskusi. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga pendidikan. Kekerasan bukanlah sebuah fenomena tanpa sebab sebagaimana fenomena-fenomena yang lain.

Dinamika kekerasan hampir setiap hari mewarnai kabar di Indonesia. Kekerasan juga sudah merata di setiap aspek kehidupan. Menyimak berita yang berkembang sekarang ini di media massa baik elektronik, cetak maupun online bahwa terjadi banyak pertikaian atau tawuran antar pelajar, warga, mahasiswa bahkan perselisihan antar agama. Teror, pemerkosaan, pembunuhan, perilaku asusila yang dilakukan oleh oknum para pelajar sampai oknum pejabat menambah daftar hitam menghiasi perilaku warga negara Indonesia saat ini. Dewasa ini para oknum pelajar dan mahasiswa banyak yang tertangkap aparat keamanan karena terlibat narkoba, pencurian, pelecehan seksual dan tindak kriminal lainnya.

Fenomena senior junior dalam lingkup kampus bukan hal baru dalam dunia pendidikan. Pada hakikatnya, senior memiliki tanggung jawab atau amanah yang berat. Senior bukan hanya sebagai sosok yang memotivasi dan membantu juniornya dalam setiap hal yang bersangkutan dalam kampus, namun senior merupakan sosok yang menjadi teladan bagi juniornya. Tindakan senioritas yang dilakukan oleh mahasiswa biasanya berupa kekerasan, penganiayaan, bullying, dan perpeloncoan, dikarenakan mahasiswa senior yang sering kali merasa “lebih tua” dan “berkuasa” maka aksi kekerasan kerap kali terjadi. Biasanya aksi ini terjadi dikarenakan “Tradisi” yang dilakukann oleh para mahasiswa terdahulu maka mahasiswa mahasiswa junior pun kelak akan meniru perilaku tersebut. Aksi kekerasan ini juga sering kita jumpai di Sekolah Kedinasan dan Akademi Militer.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) merupakan salah satu dari banyaknya sekolah pelayaran yang ada di Indonesia, yang menerapkan sistem pendidikan semi militer pada tarunanya. Sistem semi militer bertujuan untuk membangun sikap disiplin, tangguh terhadap tantangan, jiwa korsa, dan bertanggung jawab pada setiap taruna dan taruninya. Selain itu, terdapat juga aturan yang ditetapkan terkait hubungan antar taruna, dimana setiap taruna harus saling menghormati satu sama lain. Taruna yang tingkatnya lebih rendah (junior) harus menaati perintah dan nasehat yang baik dan benar dari taruna yang tingkatnya lebih tinggi (senior) serta mengerjakannya dengan rasa hormat, kesungguhan, keikhlasan hati dan bertanggung jawab.

Senioritas merupakan status atau tingkatan yang diperoleh dari tingginya keadaan dalam pangkat, pengalaman, maupun usia. Bisa juga disebut yang lebih matang atau lebih dahulu dalam kemampuan, tugas, pengalaman dan sebagainya. Jelas dikatakan bahwa senioritas adalah kedudukan yang ada di atas. Terlebih dalam ranah pendidikan ada tingkatan kelas untuk membedakan tahun masuk.

Kekerasan yang terjadi disekolah kedinasan bukan hanya sekali terjadi di dunia pendidikan. Sebelumnya kekerasan pernah terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta pada tahun 2017 yang menewaskan seorang taruna bernama Amirullah Adityas Putra, kemudian terjadi lagi kekerasan pada tahun 2019 di sekolah kedinasan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar yang menewaskan seorang taruna bernama Aldama akibat kekerasan fisik.

Kekerasan yang terjadi di sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (PIP Semarang) yang dilakukan oleh seorang taruna kepada juniornya dilandaskan kepada akar budaya atau tradisi yang telah melekat di sekolah kedinasan tersebut. Mereka menganggap bahwa para senior memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada yang lebih junior, dan hal ini dapat memunculkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan dan perlakuan kasar. Di sinilah kesalahan itu terjadi. Pembinaan yang dilakukan oleh senior selalu berujung pada pembinaan fisik atau mental yang berlebihan. Ditambah dengan ketidaktahuan si senior tentang seberapa besar porsi pembinaan yang harusnya diberikan kepada si junior. Serta keinginan balas dendam yang tidak sadari muncul karena dulunya pernah dibina juga oleh senior.

Adapun motif yang dilakukan oleh para pelaku kekerasan yang terjadi di sekolah Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada September 2021 yang terjadi pada malam hari pukul 22.00 WIB disebabkan karena tradisi pembinaan fisik yang dilakukan senior kepada junior, awalnya korban yang bernama Zidan Muhammad Faza dipukul oleh Aris dibagian perut dengan tangan kanan.

Kemudian disusul Albert memukul dengan menggunakan punggung tangan kiri kearah perut Zidan Muhammad Faza, kemudian Budi menghampiri Zidan Muhammad Faza mengarahkan punggung tangan kanan kearah pipi dan memberi makanan ringan berupa kripik disusul Andre langsung memukul menggunakan tangan kanan mengenai perut Zidan Muhammad Faza, disusul Caesar Richard Bintang Samudera memukul perut Zidan Muhammad Faza sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Zidan Muhammad Faza jatuh ke lantai dengan posisi wajah terkena lantai dan tak sadarkan diri.

Dari kejadian tersebut para pelaku dituntut Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP empat pelaku pada awalnya dijera hukuman 7 tahun penjara dan 1 pelaku dijera hukuman 6 tahun penjara di Pengadilan Tingkat Pertama. Namun ketika banding di Pengadilan Tinggi masa hukuman empat pelaku berkurang menjadi 2 tahun penjara dan satu pelaku berkurang menjadi 1 tahun penjara yang disebabkan karena hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama karena terlalu berat dengan pertimbangan masa depan Para Terdakwa yang masih panjang dan juga meskipun perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Zidan Muhammad Faza meninggal hal itu bukan niat dari para Terdakwa.

Dalam KUHP kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikenakan pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP tindakan main hakim sendiri yang mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan. Dalam Pasal 170 KUHP mengatur mengenai akibat hukum untuk mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum di muka umum kepada orang atau barang. Dapat dibilang bahwa Pasal 170 KUHP identik dengan Pasal 351 KUHP jo. Pasal 55 KUHP.

Kekerasan dalam lingkungan pendidikan merupakan fenomena yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip perlindungan hak asasi manusia, serta tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional. Praktik kekerasan yang dilakukan atas dasar senioritas, khususnya di lingkungan sekolah kedinasan, tidak hanya mencederai martabat peserta didik, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius apabila mengakibatkan luka berat maupun kematian. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan disiplin, budaya organisasi, dan penegakan hukum dalam institusi pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif aspek yuridis tindak pidana kekerasan senioritas yang mengakibatkan kematian sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 309/Pid/2022/PT SMG dengan judul "Analisis Yuridis bagi Pelaku Kekerasan Senioritas dalam Sekolah Kedinasan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 309/Pid/2022/PT SMG)." Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pengaturan hukum pidana

terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian di lingkungan sekolah kedinasan, khususnya Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang; (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan senioritas yang mengakibatkan kematian di lingkungan PIP Semarang; dan (3) bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 309/Pid/2022/PT SMG yang menjatuhkan pidana kepada pelaku kekerasan senioritas yang mengakibatkan kematian terhadap taruna junior di lingkungan PIP Semarang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data hukum secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif sesuai permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematiaan Yang Terjadi Di Sekolah Kedinasan Pip Semarang *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Di Sekolah Kedinasan PIP Semarang*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkenaan dengan peristiwa- peristiwa di mana terjadi benturan kepentingan antara seseorang dengan orang lain, antara seseorang dengan masyarakat, dan antara seseorang dengan negara. Dalam hal kepentingan antara seseorang dengan orang lain, tercakup peristiwa berupa benturan kepentingan antara satu orang dengan satu orang lain, sampai pada benturan kepentingan yang melibatkan beberapa orang malahan sampai pada benturan kepentingan banyak orang. Untuk itu dalam KUHP telah tersedia ketentuan ketentuan yang berkenaan dengan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku tindak pidana.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan kepada orang lain tentu menimbulkan efek negatif baik bagi diri sendiri maupun orang yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan, maka dari itu perlu adanya sikap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini jika dilihat dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang dimana isinya menyatakan bahwa apabila melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian, maka akan dihukum pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sudah jelas bahwasannya bagi pelaku yang sudah menghilangkan nyawa orang lain akan mendapatkan hukuman yang sewajarnya apalagi melakukan hal tersebut dengan niat yang terencana akan membunuh korban yang mana dalam hal ini, ada hal-hal yang memberatkan dan juga ada hal-hal yang meringankan hukuman apabila melakukan hal yang serupa.

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan pasal 351, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam pasal 351, pelaku adalah satu orang,

ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat dari pada Pasal 351. Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

1. Pasal 170 KuHPidana

KUHP menggolongkan kekerasan kedalam kejahatan. Kekerasan terdapat didalam Buku II KUHP, yang dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170. Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama diatur didalam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu : “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Rumusan pasal 170 KUHPidana, dalam terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, adalah sebagai berikut,

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut, yaitu terjemahan BPHN dan terjemahan oleh Lamintang & Samosir, dapat ditarik unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHPidana ini sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

2. Pasal 351 Kuhpidana

Pasal 351 merupakan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard, yang jelas membedakannya dari bentuk-bentuk penganiayaan yang lain sehingga penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 disebut sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*). Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 bulan.
3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Dari rumusan pasal 351 KUHP diatas, seseorang dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur- unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) disamakan dengan penganiayaan.

3. Aturan hukum Kekerasan dalam PIP Semarang

PIP Semarang (Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang) merupakan pendidikan tinggi negeri yang terletak di Kota Semarang bidang pelayaran dan kepelabuhan. PIP adalah Sekolah Vokasi di bawah Kementerian Perhubungan RI yang memiliki tugas melatih dan mendidik siswa-siswi lulusan SMA dengan jurusan IPA/IPS maupun SMK dengan jurusan pelayaran atau mesin. Menurut Micco nantinya para calon taruna ni akan menjadi Tenaga Ahli Kepelabuhan dan Perwira Pelayaran Besar untuk memenuhi kebutuhan sumber daya pada sub sektor perhubungan laut. Lulusan ilmu pelayaran akan menghadapi tantangan yang berat di lapangan, apalagi di laut yang rawan akan pembajakan sehingga taruna dan taruni yang menempuh pendidikan di PIP Semarang akan dibekali pelatihan semi militer. Perguruan tinggi ini memiliki cara tersendiri untuk meningkatkan intelektual dan budi pekerti taruna yaitu dengan menerapkan pendidikan sistem asrama.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Terjadi Di Sekolah Kedinasan Pip Semarang

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Istilah “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana dikenal sebagai “pengajaran kesalahan” yang dalam bahasa disebut “*mens rea*”. Konsep *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dikenal dengan istilah *liability* yang dirumuskan sebagai “*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*”. Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang dilarang oleh suatu tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin yang jahat/tercela (*mens rea*).

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya.

- 1) Kemampuan Bertanggungjawab
- 2) Kesalahan
- 3) Kesengajaan
- 4) Kealpaan (*Culpa*)
- 5) Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Terhadap Putusan no. 309/pid/2022/pt smg Yang Menjatuhkan Hukuman Pelaku Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Kepada Juniornya Di Sekolah Kedinasan pip Semarang

1. Kronologi

Awal mula terjadi kasus ini pada hari pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi Zada dihubungi oleh Terdakwa ARIS dan diberitahu bahwa malamnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Zada dan rekan-rekan saksi dari Angkatan 55 diminta untuk berkumpul di Mess Indoraya yang terletak di Jalan. Genuk Krajan Kelurahan Tegalsari Kecamatan. Candisari Kota Semarang untuk diadakan briefing yang akan dilakukan oleh Senior Angkatan 54 diantaranya yaitu Terdakwa CAESAR, Terdakwa ARIS, Terdakwa ALBERT, Terdakwa BUDI dan Terdakwa ANDRE serta beberapa Senior Angkatan 54 yang lainnya.

Kemudian saksi Zada setelah selesai kegiatan Latihan Drumband, Zada didatangi oleh Terdakwa ARIS dan kembali diberitahu bahwa malam sekira pukul 20.00 Wib saksi Zada dan rekan-rekan saksi Zada yang lainnya yang berada dalam kelas A untuk berkumpul di Mess Indoraya yang terletak di Jl. Genuk Krajan Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Zada bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain yang berada di kelas A angkatan 55 datang dan berkumpul di Mess Indoraya

namun Korban Zidan belum datang dikarenakan Korban Zidan masih gladi resik Tari untuk acara wisuda angkatan 54.

Sekira pukul 22.00 wib pada saat seluruh saksi dari Angkatan 55 termasuk Korban Zidan sudah berkumpul di mess Indoraya, Terdakwa II Aris Riyanto mengumpulkan seluruh saksi Angkatan 55 yaitu saksi Eillen, saksi Arli, saksi Robi Maulana, saksi Ghora, saksi Ardan, saksi Alvarez, saksi Galih, saksi Mohammad Budi, saksi Hafiz Ilham, saksi Fathul, saksi Widya, saksi Muhammad Abdul, saksi Zada Albar dan saksi Gushariato dan langsung memberikan briefing atau arahan kepada seluruh saksi Angkatan 55 terkait hasil dari magang yang telah dilakukan oleh para saksi angkatan 55.

Setelah Terdakwa ARIS memberikan briefing kepada seluruh saksi termasuk kepada Korban Zidan Muhammad Faza, Terdakwa ARIS menyuruh atau memerintahkan seluruh saksi termasuk Korban untuk berdiri berjajar membentuk huruf U untuk melaksanakan kegiatan yang disebut oleh para Terdakwa merupakan sebuah Tradisi pembinaan fisik yang dilakukan oleh Senior kepada Juniornya.

Pada saat seluruh saksi dan juga Korban sudah pada posisi berdiri, kemudian Terdakwa ARIS langsung memukul perut Korban Zidan Muhammad Faza sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ARIS disusul oleh Terdakwa ALBERT yang memukul korban Zidan Muhammad Faza sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan punggung tangan kiri ke arah perut korban Zidan Muhammad Faza kemudian Terdakwa BUDI menghampiri korban Zidan Muhammad Faza dan menampar dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi Korban Zidan Muhammad Faza dan memberinya makanan ringan berupa keripik untuk kudapan, selanjutnya disusul Terdakwa ANDRE yang menghampiri korban Zidan Muhammad Faza dan langsung memukulnya menggunakan tangan kanan dan mengenai perut korban Zidan Muhammad Faza yang kemudian disusul pukulan di bagian perut korban Zidan Muhammad Faza yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR sebanyak 1 (Satu) kali.

Selanjutnya Korban Zidan Muhammad Faza jatuh tersungkur ke lantai dengan posisi wajah terkena lantai, kemudian saksi Budi Santoso bersama dengan saksi Hafiz langsung menolong Korban Zidan Muhammad Faza, dengan cara membalik badan Korban Zidan Muhammad Faza dan menarik lidah agar Korban Zidan Muhammad Faza dapat bernafas dan diberikan minyak angin, namun 5 (Lima) menit tidak ada perubahan akhirnya korban Zidan Muhammad Faza dibawa ke RS ROEMANI oleh saksi Arli dan saksi Adyatma Eileen dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam dengan No.Pol AA-4660 EN, dan diikuti dari belakang oleh saksi Hafiz dan Zada. Sesampainya di RS. ROEMANI saksi Arli dan Adyatma Eileen langsung memarkir kendaraannya tepat di pintu masuk IGD, tidak berselang lama dari itu Terdakwa Caesar, Terdakwa Aris, Terdakwa Albert, Terdakwa Budi, Terdakwa Andre dan saksi ASEP bersama dengan saksi Angkatan 54 lainnya menyusul ke RS. ROEMANI kemudian Terdakwa Caesar dan saksi ASEP masuk ke dalam IGD dan menunggu Korban Zidan Muhammad Faza. Kurang lebih 10 (Sepuluh) menit kemudian Pihak RS. ROEMANI

memberitahu Terdakwa Caesar dan saksi ASEP bahwa korban Zidan Muhammad Faza tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia.

2. Putusan Hakim

a. Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Tingkat pertama Nomor. 17/Pid.B/2022/PN Smg.

Adapun Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Tingkat pertama Nomor: 17/Pid.B/2022/PN Smg. sebagai berikut:

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP beserta peraturan pelaksanaannya serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

- a. Menyatakan Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon, Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dan Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang dan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
- e. Memerintahkan agar barang bukti berupa: - 1 (Satu) Unit Sepeda motot Honda Vario warna merah dengan No.Pol AA-4660-EN. Dikembalikan kepada Saksi Hafiz Ilham Arsyantyo; - 1 (Satu) buah Celana Training warna hitam bertuliskan PIP; - 1 (Satu) buah kaos olahraga warna Orange Dikembalikan kepada saksi Rif'an.
- f. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

b. Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Tingkat Banding Nomor. 309/Pid/2022/PT Smg.

- a. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa III dan Penasihat Hukum Terdakwa IV tersebut;

- b. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 31 mei yang dimintakan banding tersebut sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut
1. Menyatakan Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon, Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dan Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang dan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon, Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu, Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun.
 3. Menyatakan Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
 6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan.
 7. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda motot Honda Vario warna merah dengan No.Pol AA- 4660-EN.

Dikembalikan kepada saksi Hafiz Ilham Arsyanto

- a. 1 (Satu) buah Celana Training warna hitam bertuliskan PIP;
- b. 1 (Satu) buah kaos olahraga warna Orange

Dikembalikan kepada saksi Rif'an

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisis Kasus Putusan PN Nomor: 17/Pid.B/2022/PN.Smg

Dalam putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN. Smg Perkara ini bermula dari tindak pidana kekerasan bersama yang dilakukan oleh lima mahasiswa senior terhadap juniornya dalam kegiatan yang mereka sebut sebagai pembinaan fisik di Mess Indoraya, Kota Semarang. Akibat tindakan tersebut, salah satu junior, Zidan Muhammad Faza, meninggal dunia dan beberapa mahasiswa lainnya mengalami luka- luka. Para pelaku yakni Caesar Richardo Bintang Tampubolon, Aris Riyanto, Albert Jonathan Ompusungu, Budi Darmawan, dan Andre Asprila Arief.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yaitu tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang”, serta Pasal 170 ayat (1) KUHP untuk tindakan kekerasan yang menyebabkan luka. Secara formil, dakwaan ini sudah tepat karena unsur-unsur kekerasan bersama di muka umum yang mengakibatkan kematian terbukti kuat. Namun, dari segi substansi, jaksa seharusnya memperkuat dakwaan dengan pasal pemberat lain, seperti Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan mati.

Berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa secara sadar dan bersama-sama mengundang junior ke lokasi kejadian, menyiapkan kegiatan yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan fisik, serta melaksanakan tindakan pemukulan dan penendangan secara bergantian dan berurutan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindakan mereka bukanlah spontanitas, melainkan perbuatan yang direncana dan dilakukan secara kelompok, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk niat bersama. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk meringankan perbuatan tersebut, karena para terdakwa sepenuhnya mampu memperkirakan akibat fatal dari tindakan mereka.

Dalam tuntutan, jaksa meminta agar para terdakwa dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Tuntutan ini memang menunjukkan sikap tegas, tetapi jika dilihat dari beratnya akibat perbuatan dan dampak sosial yang ditimbulkan, hukuman itu masih tergolong ringan. Para terdakwa bukan hanya menyebabkan satu orang meninggal dunia, tetapi juga telah menyalahgunakan kekuasaan moral sebagai senior, menimbulkan trauma mendalam bagi korban lain, serta merusak citra dunia pendidikan tinggi. Seharusnya, jaksa menuntut hukuman mendekati batas maksimal Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yaitu 12 tahun penjara, agar memberikan efek jera dan menegaskan bahwa tradisi kekerasan tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara 6 hingga 7 tahun terhadap para terdakwa. Majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur delik Pasal 170 KUHP telah terpenuhi, namun tetap memberikan hukuman yang jauh di bawah ancaman maksimal. Putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim yang terlalu lunak dan tidak menempatkan akibat fatal sebagai faktor pemberat.

Analisis Kasus Putusan PT Nomor: 309/Pid/2022/PT SMG

Pada putusan Nomor 309/Pid/2022/PT Smg para terdakwa maupun penasihat hukumnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Semarang yang sebelumnya menjatuhkan pidana penjara selama 6 hingga 7 tahun. Dalam memori banding, para terdakwa menilai bahwa hukuman tersebut terlalu berat, bahwa mereka tidak memiliki niat untuk menyebabkan kematian korban, dan bahwa perbuatan itu terjadi dalam konteks “pembinaan” atau “tradisi”. Pengadilan Tinggi Semarang kemudian diminta untuk menilai kembali seluruh proses, mulai dari sisi dakwaan, pembuktian, hingga pertimbangan hukum terhadap para terdakwa.

Pada tingkat ini, Pengadilan Tinggi kembali menelaah dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pertama. Jaksa tetap mendalilkan bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, disertai dakwaan kumulatif mengenai kekerasan yang menimbulkan luka pada korban lain berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dakwaan ini tidak hanya mencerminkan tindakan pemukulan itu sendiri, tetapi juga menunjukkan adanya partisipasi kolektif para terdakwa yang saling memperkuat dan memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan yang sistematis. Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kekeliruan dalam konstruksi dakwaan yang diajukan jaksa, dan sepenuhnya menerima bahwa dakwaan tersebut sudah tepat secara formil maupun materil.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa jaksa telah mendasarkan tuntutannya pada fakta-fakta persidangan yang jelas. Jaksa sejak awal menuntut pidana berat karena sifat perbuatan yang kejam, dilakukan secara bersama-sama, dan mengakibatkan kematian seorang taruna muda yang pada dasarnya berada di bawah pembinaan dan pengawasan para senior. Tuntutan jaksa yang meminta pidana 9 tahun penjara sudah sangat wajar mengingat dampak fatal serta jumlah korban yang banyak.

Namun, dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi Semarang justru malah mengurangi hukuman para terdakwa dan menilai bahwa hukuman dari pengadilan tingkat pertama tidak perlu diperberat. Hakim banding beralasan bahwa para terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh, sehingga kematian korban dianggap sebagai akibat yang tidak diinginkan dari tindakan kekerasan. Pertimbangan ini jelas keliru, karena dalam hukum pidana, akibat fatal berupa kematian adalah pemberat objektif yang tidak memerlukan pembuktian niat eksplisit. Para terdakwa sadar bahwa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara bergantian dan intens terhadap korban berpotensi menimbulkan akibat yang sangat berat, termasuk kematian. Dengan demikian, alasan tidak adanya niat membunuh tidak dapat dijadikan dasar untuk meringankan hukuman.

Dari keseluruhan rangkaian proses persidangan mulai dari dakwaan, tuntutan, hingga putusan tampak bahwa peradilan belum sepenuhnya berpihak pada korban dan nilai keadilan yang sebenarnya. Dakwaan jaksa sudah tepat tetapi perlu diperluas, tuntutan jaksa masih terlalu ringan, dan putusan hakim justru menurunkan bobot pertanggungjawaban pidana. Padahal, berdasarkan fakta hukum dan akibat yang ditimbulkan, para terdakwa layak dijatuhi hukuman yang jauh lebih berat, antara 10 hingga 12 tahun penjara, sesuai ancaman maksimal Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Hukuman berat bukan hanya untuk membalas kesalahan, tetapi untuk memberi efek jera dan melindungi masyarakat dari kekerasan sistemik yang masih sering bersembunyi di balik istilah “tradisi” atau “pembinaan”. Dengan menjatuhkan hukuman maksimal, pengadilan dapat menegaskan bahwa hukum berdiri di sisi korban dan kemanusiaan, bukan pada belas kasihan terhadap pelaku. Oleh karena itu, dalam perspektif keadilan substantif dan moral publik, putusan dalam perkara ini seharusnya memperberat hukuman para terdakwa, bukan meringankannya. Hal itu penting untuk memastikan bahwa tragedi seperti

kematian Zidan Muhammad Faza tidak lagi terulang, dan dunia pendidikan Indonesia benar-benar terbebas dari praktik kekerasan yang menghilangkan nyawa atas nama tradisi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pasal diantaranya: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 351 KUHP ayat (3) KUHP. Adapun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama, maka ketentuan pasal yang digunakan adalah Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Dimana ketentuannya perbuatan tersebut dilakukan di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan, dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Pasal tersebut mengatur unsur “bersama-sama”, “di muka umum”, dan “akibat kematian”, sehingga secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai untuk menindak tindak pidana kekerasan kolektif, termasuk yang terjadi dalam konteks senioritas di sekolah kedinasan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan dalam kasus PIP Semarang dapat diterapkan sepenuhnya karena setiap pelaku merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab. Sebagaimana diuraikan bahwa para senior yang melakukan kekerasan fisik hingga menyebabkan kematian harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai asas-asas hukum pidana dan ketentuan KUHP yang berlaku. Para pelaku memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, memiliki kesadaran atas perbuatannya, dan secara faktual turut menyebabkan akibat fatal, sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi konsekuensi yang tepat dan sejalan dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban. Bukti yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atas Tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang. Dengan demikian, asas-asas pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, baik dari aspek kesalahan maupun dari hubungan sebab-akibat yang ditimbulkan.
3. Secara yuridis, terhadap Putusan Nomor 309/Pid/2022/PT SMG menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi menilai perbuatan para terdakwa sebagai bentuk kekerasan kolektif yang tidak hanya menyimpang dari nilai pendidikan kedinasan, tetapi juga memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Hakim tingkat banding memandang bahwa tindakan kekerasan tersebut bukanlah bagian dari pembinaan, melainkan penyalahgunaan senioritas yang berlangsung sistematis dan berulang hingga menyebabkan kematian korban. Namun dari perspektif keadilan substantif, hukuman yang terlalu ringan menimbulkan ketimpangan antara akibat fatal (hilangnya nyawa korban) dan pidana yang dijatuhkan. Hakim dalam tingkat banding dinilai terlalu menitikberatkan pada faktor masa depan pelaku dan kurang mempertimbangkan nilai keadilan sosial serta pesan moral yang seharusnya dihasilkan oleh putusan pengadilan.

Saran

1. Diperlukan penegasan dan penyempurnaan regulasi internal di lingkungan sekolah kedinasan dibawah naungan Kementerian Perhubungan untuk menyusun regulasi khusus mengenai sistem pembinaan taruna yang mengatur secara jelas batas-batas pembinaan fisik, prosedur disiplin, dan standar etika senioritas. Regulasi ini harus secara eksplisit menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan fisik, intimidasi, dan hukuman badan yang melampaui batas merupakan tindak pidana, bukan bagian dari kedisiplinan. Pihak internal juga perlu menyusun standar operasional pembinaan taruna yang mengatur secara jelas larangan kekerasan, batasan disiplin fisik, serta mekanisme pelaporan sehingga tidak ada celah interpretasi yang memungkinkan kekerasan dipahami sebagai “tradisi”. SOP ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, audit moral kelembagaan, serta sistem pelaporan yang aman, rahasia, dan melindungi pelapor.
2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum perlu memperkuat penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan kedinasan. Kekerasan yang dilakukan atas dasar senioritas harus dikategorikan sebagai tindak pidana murni, bukan hanya sebuah pelanggaran kedisiplinan internal. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera, menegakkan supremasi hukum, serta mencegah timbulnya kembali budaya kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalitas aparatur negara.
3. Dalam menjatuhkan pidana, hakim hendaknya memperhatikan asas keadilan bagi pelaku dan korban. Hukuman yang terlalu ringan bagi pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan mencederai rasa keadilan bagi korban serta keluarganya. Hakim diharapkan tidak hanya menilai dari sisi usia atau penyesalan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial hukum pidana sebagai alat pembelajaran moral bagi Masyarakat bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, terlebih jika mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrialdo, Masrizal, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III No. 2, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Asmarawati, Tina, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Anwar, Adang, Yesmil, Kriminologi, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- BBC.com, “Taruna PIP Semarang tewas dipukuli, sekolah kedinasan dianggap 'sudah tidak relevan' - perlu ada perubahan regulasi”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58538291>, diakses 27 Maret 2024.
- Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Husein, Abdurrahman, *Hitam Putih Poligami*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Istiqomah, Aziza, Winarno Budyatmojo, dan Budi Setiyanto, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11 No. 2, 2022.
- Johan, Bahder Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kelsen, Hans, *Dasar-dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip Teoretis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, terj. Nurulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, terj. Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kelsen, Hans, *Introduction to the Problem of Legal Theory*, London: Clarendon Press-Oxford, 1996; terj. Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kompasiana.com, “Budaya Yang Salah di Sekolah Kedinasan”, <https://www.kompasiana.com/syahrialsyahrial0585/6492ca7308a8b50dd5526142/budaya-yang-salah-di-sekolah-kedinasan?page=all>, diakses 27 Maret 2024.
- Kurniallah, Nasri, “Pendidikan Karakter dan Dinamika Kekerasan”, *Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 7 No. 2, Juli–Desember 2012.
- Martin, Roderick, *Sosiologi Kekuasaan*, terj. Herry Joediono, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Martono, Nanang, *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Menuruthukum.com, “Golongan Pelaku Tindak Pidana”, <https://menuruthukum.com/golongan-pelaku-tindak-pidana>, diakses 27 Maret 2024.
- Mustofa, Muhammad, “Prevensi Masalah Kekerasan di Kalangan Remaja”, *Makalah Seminar Sehari tentang Narkotika, Seks, dan Kekerasan di Kalangan Remaja*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Depok, Vol. 18, 1996.
- Ompu, Zainab Jainnah, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Tumpul (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk)*, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Parasdika, Aulia, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Qalbi, Nur, dan Ibrahim Ibrahim, “Senioritas dan Perilaku Kekerasan di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar)”, *Societies: Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2005.
- Rembangsupu, Arif, Kadar Budiman, dan Muhammad Yunus Rangkuti, “Studi Yuridis Tentang Jenis dan Jalur Pendidikan di Indonesia”, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 5 No. 4, 2022.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat)*.
- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan LBH, 1989.
- Santosa, Thomas, *Teori-Teori Kekerasan*, Surabaya: Ghalia Indonesia, 2002.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.
- Siregar, Sawaluddin, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 8 No. 2, 2022.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Syafiie, Inu Kencana, *Maju Tak Gentar: Membongkar Tragedi IPDN*, Depok: Gema Insani, 2007.
- Tompodung, Hiro RR., “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 No. 4, April 2021.
- Wardani, Yudha Arifan Putra, dan Suryo Ediyono, “Akar Budaya Kekerasan Senioritas pada Ranah Pendidikan di Tanah Air”, *Journal of Cultural Theory*, Vol. * No. *, 2022.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.